



PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G/2014/PTA. Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma Tiga (D.III Ekonomi), pekerjaan Berjualan, tempat tinggal KABUPATEN TAPANULI SELATAN, sebagai **Tergugat/Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma Empat (D. IV Bidan Pendidik), pekerjaan tidak ada, tempat tinggal KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA, sebagai **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang perkara ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Majelis Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 129/Pdt.G/2014/PA.Psp tanggal 8 Oktober 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 *Zulhijjah* 1435 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu *Bain Shughra* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**).
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal dan pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 791.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding yang dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Agama Padangsidimpuan pada tanggal 20 Oktober 2014, dalam hal Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor Nomor 129/Pdt.G/2014/PA.Psp tanggal 8 Oktober 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 *Zulhijjah* 1435 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 24 Oktober 2014.

Bahwa permohonan banding *aquo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan tanggal 26 Nopember 2014 Nomor 169/Pdt.G/2014/PTA. Mdn dan untuk selanjutnya, Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Memperhatikan Memori Banding Pembanding tertanggal 27 Oktober 2014 dan Kontra Memori Banding Terbanding tertanggal 7 Nopember 2014.

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan hak masing-masing untuk membaca berkas perkara banding (*inzage*) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Padangsidimpuan tanggal 19 Nopember 2014.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan pada tanggal 20 Oktober 2014 dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Padangsidimpuan dalam tenggang waktu masa banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding *aquo* telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding sesuai petunjuk Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding tersebut secara *formil* dapat diterima.



Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama, ternyata telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Namun terhadap pertimbangan hukum Hakim Majelis tingkat pertama terhadap putusan perkara ini telah ditemukan beberapa kejanggalan dan distorsi penilaian bukti-bukti surat serta kerancuan penerapan Pasal Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum diterimanya keterangan saksi-saksi sebagai bukti kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding. Sedangkan kehadiran dan jawaban Tergugat/Pembanding sama sekali tidak dipertimbangkan Hakim Majelis tingkat pertama, sehingga sinkronisasi pertimbangan hukum dan kesimpulan dengan diktum yang dijatuhkan tidak/kurang memiliki relevansi yang utuh dalam melahirkan produk hukum yang dijatuhkan. Atas dasar keadaan yang demikian tersebut oleh Hakim Majelis tingkat banding menganggap perlu mempertimbangkan ulang putusan perkara ini sebagaimana diuraikan berikut ini.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Cerai Gugat dan domisili Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sama-sama berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Padangsidimpuan, yang oleh karenanya Pengadilan Agama Padangsidimpuan berwenang mengadili perkara ini baik secara absolut maupun secara relatif sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a), *jis* Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9), Pasal 55, Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dan terhadap pemanggilan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah dilaksanakan sesuai petunjuk Pasal 26 ayat (1) sampai (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Mengenai usaha mendamaikan dan upaya mediasi serta kapasitas Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagai pihak-pihak yang memiliki *legal standing* dalam perkara ini telah sesuai menurut ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, serta dikaitkan dengan posisi Penggugat dan Tergugat/suami isteri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah (produk P. 1) sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara gugatan cerai, sehingga rangkaian proses pemeriksaan perkara ini telah mempedomani ketentuan hukum acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, dan substansi dari hal-hal tersebut yang telah dilaksanakan oleh Hakim Majelis tingkat pertama diambil alih menjadi bagian dari dasar pertimbangan hukum Hakim Majelis tingkat banding.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah, Penggugat/Terbanding menggugat cerai dari Tergugat/Pembanding dengan alasan utama, antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan/pertengkaran yang terus menerus sejak enam bulan usia perkawinan sampai dengan saat ini disebabkan beberapa hal yang telah diutarakan Penggugat/Terbanding pada poin (5) surat gugatan dan selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam sikap dan jawabannya pada pokoknya patut dikemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat/Pembanding tidak bersedia menandatangani surat panggilan sidang, meskipun Tergugat/Pembanding hadir pada sidang pertama, kedua, ketiga dan sidang kelima penyampaian jawaban Tergugat/Pembanding. Sedangkan pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat/Pembanding tidak pernah lagi hadir tanpa alasan hukum.
- Bahwa Tergugat membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbandingf dengan mengatakan:
 - Tidak benar terjadi pertengkaran yang terus menerus. Yang benar terjadi pertengkaran enam bulan terakhir ini.
 - Tidak benar rumah tangga tidak harmonis. Yang benar tidak harmonis karena dipengaruhi pihak ketiga.
 - Tidak benar puncak pertengkaran terjadi tanggal 12 Mei 2014. Yang benar terjadi puncak pertengkaran karena Penggugat/Terbanding memaksa Tergugat/Pembanding menceraikannya.
 - Antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak ada permasalahan dan ikatan batin masih terikat kuat, dibuktikan pada tanggal 8 Agustus 2014 pkl. 01,00 Wib di Cafe Valintene Padangsidimpuan dan hari itu juga pkl. 16.00 Wib di rumah kediaman bersama di Panompuan mengadakan hubungan suami isteri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jawaban/bantahan Tergugat/Pembanding yang diajukan pada sidang tanggal 12 Agustus 2014, pada intinya membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding *quod non*, karena uraiannya mudah terbaca, bahwa bantahan tersebut jelas berklausul, yakni dibagian awal membantah dan dibagian akhir membenarkan sebagiannya.

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat/Pembanding *aquo*, oleh Penggugat/Terbanding tetap dengan dalil-dalil gugatannya, sekaligus telah mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan:

- Peristiwa yang diterangkan Tergugat/Pembanding tentang kejadian tanggal 8 Agustus 2014 adalah Penggugat/Terbanding saat itu benar-benar dalam keadaan terjebak/terpaksa (*force majeure*), dalam hal mana peristiwa itu terjadi demi keselamatan Penggugat/Terbanding, sebagaimana selengkapnya Penggugat/Tergugat uraikan pada replik Penggugat/Terbanding.
- Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat/Pembanding, Penggugat/Terbanding sering dianiaya/disakiti badan jasmani.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak pernah lagi hadir di persidangan, meskipun pemanggilan kepadanya telah dilaksanakan secara resmi, sah dan patut, sehingga Tergugat/Pembanding dianggap tidak menggunakan hak jawabnya (duplik) atas replik Penggugat/Terbanding *aquo* dan tidak pula mengajukan bukti-bukti atas bantahan-banatahannya.

.Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat/Terbanding tentang perselisihan/pertengkaran mulut yang terus menerus dan tindakan Tergugat/Pembanding yang sering menyakiti badan jasmani Penggugat/Terbanding sebagaimana dalam surat gugatan yang dibantah Tergugat/Pemading, oleh Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti-bukti yaitu:

Bukti Surat:

- 1 Foto kopi Kutipan Akta Nikah (produk P. 1) tertanggal 6 September 2011. sebagai bukti sah pernikahan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemading yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Onang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Foto kopi surat keterangan Rumah Sakit Umum Inanta (produk P. 2) tertanggal 26 September 2014, sebagai hasil diagnosa atas keluhan/rasa sakit di badan yang dialami Penggugat/Terbanding (TERBANDING).
- 3 Foto kopi surat keterangan Bidan (produk P.3) tertanggal 15 Nopember 2014, sebagai keterangan berobat atas luka/rasa sakit dan berlobang di bibir yang dialami Penggugat/Terbanding (TERBANDING).
- 4 Foto kopi surat keterangan Bidan (produk P. 4) tertanggal 18 Agustus 2014 sebagai keterangan berobat atas keluhan nyeri hebat dan membiru di sekitar pinggang yang dialami Penggugat/Terbanding (Herlina).

Menimbang, bahwa foto kopi bukti surat (P. 2, P.3 dan P.4) *aquo* yang telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana petunjuk Pasal 301 ayat (1) R. Bg diajukan Penggugat/Terbanding untuk membuktikan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat/Pembanding. Bukti surat-surat tersebut telah memberikan indikasi kuat (bukti awal yang positif) terjadinya tindakan kekerasan oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding selama hidup bersama dalam rumah tangga, sehingga salah satu dalil Penggugat/Terbanding menggugat cerai, yakni dianiaya/disakiti badan jasmani, patut dikaitkan dengan pelanggaran Tergugat/Pembanding terhadap ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 3 (tiga) buah surat bukti *aquo* menginformasikan secara konkret adanya bagian-bagian tubuh Penggugat/Terbanding (TERBANDING) mengalami bibir pecah, biram dan rasa nyeri berat dalam waktu yang berbeda akibat perlakuan Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding dalam tiga kali waktu yang berbeda. Hal ini patut dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat/Terbanding tentang adanya tindakan Tergugat/Pembanding sering memukul/menyakiti badan jasmani Penggugat/Terbanding, cukup beralasan dan patut dianggap sebagai sesuatu yang mengandung kebenaran.

Bukti kesaksian:

- 1 Bahwa keterangan saksi pertama (SAKSI I) yang pada pokoknya menerangkan sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan mengetahui tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat/Terbanding dipukul Tergugat/Pembanding serta Tergugat/Pembanding telah menceraikan Penggugat/Terbanding di bawah tangan, sehingga Penggugat/Terbanding tidak tahan dan akhirnya dalam dua bulan terakhir ini berpisah tempat tinggal, karena Penggugat/Terbanding telah pulang kerumah orang tuanya. Atas peristiwa tersebut, pihak keluarga, termasuk saksi sendiri telah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, akan tetapi tidak berhasil.

2. Bahwa saksi kedua (SAKSI II) yang pada pokoknya menerangkan seperti yang di utarkan saksi pertama *aquo (similar)*, sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah merupakan abang dan kakak ipar Penggugat/Terbanding yang menurut tradisi kekeluargaan adat Tapanuli Selatan memegang peran penting mengatasi perselisihan/pertengkaran di lingkungan keluarga dan demikian juga halnya dalam penerapan fikih Islam dalam kehidupan masyarakat muslim, sehingga kesaksian tersebut patut diterima kebenarannya dalam menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding. Bahwa kesaksian dua orang *aquo*, telah sejalan dengan maksud Pasal 172 ayat (2), dalam hal ini bukan ayat (1) *R. Bg* dan secara melekat (*accessis*) merupakan keterangan resmi dari pihak keluarga Penggugat/Terbanding dalam memenuhi petunjuk Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu, kesaksian dua orang saksi Penggugat/Terbanding tersebut di atas secara formil dan materil telah memenuhi persyaratan sebagai saksi/bukti kesaksian sesuai ketentuan Pasal 175, 308 ayat (1) dan 309 *R. Bg*. Dengan mencermati bukti-bukti tersebut, maka terlihat secara jelas rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah benar-benar berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah sesuai dengan bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa diterimanya keterangan dua orang saksi Penggugat/Terbanding oleh Hakim Majelis tingkat pertama atas dasar Pasal 172 ayat (1) dan (4) *R. Bg* adalah keliru, karena bunyi pasal tersebut justru menyatakan, kesaksian keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedarah atau karena perkawinan tidak dapat didengar. (Seharusnya Pasal 172 ayat (2) R. Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan akumulasi bukti-bukti yang diajukan Penggugat/ Terbanding *aquo* (Bukti surat dan saksi) maka dalil-dalil gugatan Penggugat/ Terbanding telah beralasan hukum dinyatakan terbukti kebenarannya dan gugatan Penggugat/ Terbanding telah sepatutnya diterima, **“karena telah sulit bagi Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding meujudkan rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah warahmah”** sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jis* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan *Alquran* surat *Arrum* ayat 21 yang artinya; Dan sebagian dari tanda-tanda Keagungan **Allah**, diciptakan **NYA** dari jenismu sendiri seorang pasangan hidup, agar kamu tenang/damai bersamanya dan dijadikan **NYA** di antara kamu saling mencitai dan berkasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu merupakan bukti nyata bagi orang yang berpikir.

Terhadap jawaban Tergugat/Pembanding yang pada pokoknya tersebut di atas telah dibantah oleh Penggugat/ Terbanding sebagaimana telah diuraikan pada replik *aquo*, bahkan telah dibuktikan secara sempurna dengan tiga bentuk surat bukti dan keterangan dua orang saksi, sehingga atas ketidak hadiran Tergugat/Pembanding untuk mengajukan duplik dan untuk melumpuhkan bukti-bukti Penggugat/ Terbanding tersebut telah disia-siakan Tergugat/Pembanding begitu saja. Dengan demikian, maka bantahan Tergugat/Pembanding *aquo*, tidak memiliki daya bantah yang bermakna bagi kepentingan Tegugat/Pemanding sendiri, sejalan dengan dalil dari Kitab *Ahkam Alquran* Juz 2 hal. 405 yakni,

Artinya, Siapapun yang dipanggil ke muka Hakim Islam (Pengadilan Agama), sementara ia tidak mengindahkannya, maka ia telah sengaja merugikan dirinya sendiri sekaligus kehilangan haknya.

Menimbang, bahwa dibukanya pintu darurat perceraian (*emergency exit*) yang memutus ikatan suci pernikahan dalam agama Islam adalah untuk mengeluarkan pasangan suami isteri dari perselisihan/pertengkaran yang membelenggu mereka dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan lahir batin dengan harapan kedua belah pihak akan menjadikan peristiwa perceraian tersebut menjadi jalan mengintrospeksi/kaji diri, guna kemungkinan menemukan jalan hidup yang menguntungkan masing-masing pihak di masa depan mereka.

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Majelis tingkat pertama, meskipun diktum yang dijatuhkan sama, akan tetapi putusan Hakim Majelis tingkat pertama sudah sepatutnya dibatalkan di tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Majelis tingkat banding menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah suami isteri yang sah.
- 2 Bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah berselisih/bertengkar secara terus menerus.
- 3 Bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah sulit dirukunkan untuk bersatu kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim Majelis tingkat banding berkesimpulan telah cukup alasan dan bukti untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara ini dengan “Membatalkan putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan *aquo*, dan pada tingkat banding “Mengadili Sendiri” dengan; Mangabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, dan Menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat/Pembanding atas diri Penggugat/Terbanding, sebagaimana diktum selengkapnya di bawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding serta Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksakannya pernikahan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk dicatat sebagaimana mestinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Cerai Gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat/ Terbanding dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding sebesar yang tercantum pada amar putusan di bawah ini.

Mengingat bunyi Pasal Pasal Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding Pembanding.
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 129/ Pdt.G/2014/PA. Psp. Tanggal 8 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1435 H.

MENGADILI SENDIRI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding.
- 2 Menjatuhkan Talak Satu **Bain Shughra** dari Tergugat/Pembanding (**PEMBANDING**) atas diri Penggugat/Terbanding (**TERBANDING**).
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kecamatan tempat tinggal Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilaksanakannya pernikahan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk dicatat sebagaimana mestinya.
- 4 Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp. 791.000.- (Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebaskan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 17 *Shafar* 1436 H. oleh kami; **DRS. H. PAHLAWAN HARAHAHAP,SH. MA.** yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DRS. JASIRUDDIN,SH. M.SI.** dan **DRS. IDHAM KHALID, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, yang dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota dan **ADELAIDA RANGKUTI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA

dto

Drs. H. PAHLAWAN HARAHAHAP,SH. MA.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

dto

dto

DRS. JASIRUDDIN, SH. M. SI.

DRS. IDHAM KHALID. SH.

PANITERA PENGGANTI

dto

ADELAIDA RANGKUTI, SH

Rincian biaya perkara:

1 Biaya Administrasi Rp 139.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Biaya Redaksi Rp 5.000,-

3 Biaya Materai Rp 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)